

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Terkait dengan kesehatan jasmani merupakan suatu hal yang sangat berharga. Kesehatan juga merupakan suatu kebutuhan pokok bagi manusia sebagai makhluk hidup selain sandang dan pangan. Apabila dalam keadaan sehat manusia dapat menjalani segala aktivitasnya dengan baik.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini membawa pengaruh besar bagi seluruh bidang kehidupan manusia. Salah satunya pada bidang kesehatan, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok disamping sandang, pangan, tanpa hidup yang sehat hidup manusia menjadi tanpa arti sebab jika dalam keadaan sakit manusia tidak dapat melakukan kegiatannya sehari – hari dengan baik. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha yang tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non – fisik, pada dasarnya masalah kesehatan menyangkut semua segi kehidupan dan melingkupi sepanjang waktu kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Manajemen kesehatan pada saat ini belum sepenuhnya baik, beberapa hal yang menjadi faktor penyebabnya adalah masih belum memadainya sistem informasi kesehatan yang belum berjalan dengan baik.<sup>2</sup>

Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Salah satu hak yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan pada seluruh

---

<sup>1</sup>Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005, hlm. 1.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 2

masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau oleh masyarakat. Salah satu bentuk upaya kesehatan tersebut adalah upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Pelayanan kesehatan tradisional/alternatif menjadi pilihan konsumen sebagai komplementer terhadap pelayanan kesehatan konvensional. Jasa pelayanan kesehatan tradisional semakin berperan dan berkedudukan penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan.<sup>3</sup>

Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian serta kewenangan dan ditingkatkan mutunya. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk melindungi masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang kompeten untuk kesehatan gigi dan mulut. Menurut pasal 28 H ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”

Pada hakikatnya profesi tukang gigi dan profesi dokter gigi berbeda, karena tukang gigi hanya mempelajari pembuatan gigi tiruan tanpa mempertimbangkan hal-hal lain, sedangkan dokter gigi mempelajari semua tentang gigi dan mulut termasuk jaringan-jaringan penyangga gigi. Ruang lingkup dokter gigi adalah di daerah mulut dengan ilmu yang cukup banyak tentang gigi dan rongga mulut serta hubungannya dengan organ di luar mulut. Tukang gigi juga berbeda dengan tekniker gigi yang berprofesi membantu dokter gigi dalam pekerjaan laboratorium. Tekniker gigi melakukan pekerjaan laboratorium dengan pengawasan dan arahan dokter gigi dengan dasar pengetahuan tekniker gigi yang didapatkan dari sekolah Akademi

---

<sup>3</sup> Depkes Republik Indonesia, *Kebijakan Obat Tradisional Nasional*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2007.

teknik/laboratorium Kedokteran Gigi, bukan keahlian yang didapatkan secara otodidak atau turunan seperti tukang gigi.<sup>44</sup>

Praktik tukang gigi ini lebih dipilih oleh masyarakat dibandingkan dengan praktik dokter gigi yang memerlukan biaya yang lebih mahal meskipun praktik tukang gigi ini hanya dikategorikan sebagai pengobatan tradisional. Profesi Tukang gigi di Indonesia diakui keberadaannya oleh pemerintah sesuai dengan PERMENKES/53/DPK/I/K1969 sebagaimana diubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/1989 Tentang Pekerjaan Tukang gigi tanggal 24 Mei 1989, Pada tahun 2011 pemerintah mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/1989 Tentang Pekerjaan Tukang gigi dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/IX/2011 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/1989 Tentang Pekerjaan Tukang gigi, lalu seorang tukang gigi bernama Hamdani Prayogo mengajukan gugatan uji materi (*judicial review*) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ke Mahkamah Konstitusi, penggugat merasa dirugikan oleh Pasal 73 ayat 2 dimana menyatakan:

“Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik”

Pasal 78 mengatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara

---

<sup>44</sup>Soerjono Soekanto dan Herkunto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Jakarta: Remaja Karya CV, 1987, hlm. 144.

paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Hamdani Prayogo selaku penggugat berpendapat bahwa pasal tersebut telah bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Tiap – tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Pasal 28 D ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 tentang pekerjaan tukang gigi, Menteri Kesehatan mengubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/IX/2011 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/1989 Tentang Pekerjaan Tukang gigi menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang gigi. Di dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa pelaksanaan dan kewenangan yang dimiliki oleh tukang gigi adalah terbatas hanya pada : membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Pekerjaan tukang gigi diluar wewenangnya dan secara tidak profesional dengan tawaran biaya yang murah sangatlah beresiko bagi masyarakat penerima jasa tukang gigi. Tukang gigi melakukan pekerjaan dengan menyediakan jasa yang dijual kepada masyarakat sebagai konsumennya, maka tukang gigi dapat dikatakan pelaku usaha sebagai penyedia jasa. Jasa yang disediakan tukang gigi di peruntukan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa tukang gigi untuk memenuhi kebutuhannya, begitu pula tukang gigi sebagai pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk

membeli segala produk jasa yang disediakan untuk memperoleh laba dan kepuasan konsumen atas prodaknya dalam hal ini jasa tukang gigi.

Hubungan timbal balik yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen jasa, sering kali tidak sesuai dengan harapan konsumen, dimana konsumen menjadi pihak yang dirugikan atas barang ataupun jasa yang diterima atau dimanfaatkannya. Posisi konsumen menjadi lemah dikarenakan konsumen hanya menerima dan menikmati barang dan/jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, dimana pelaku usaha memiliki keleluasaan untuk menentukan segala macam kepentingannya sedangkan konsumen terbatas jangkauan pengetahuannya atas informasi tentang sifat dan mutu jasa yang diterimanya.<sup>5</sup>

Dilihat dari kewenangan tukang gigi yang diatur dalam Permenkes No 39 Tahun 2014, banyak praktek tukang gigi telah menyalahi ketentuan tersebut. Praktek tukang gigi merupakan praktek yang tergolong bebas, dahulu tukang gigi hanya melayani pemasangan gigi palsu saja tetapi fakta saat ini papan nama tukang gigi yang terjadi saat ini menunjukkan adanya penyimpangan kewenangan seperti penambalan gigi dan pencabutan gigi yang semestinya menjadi kewenangan dokter gigi. Salah satu peraturan perundang – undang yang memberikan kepastian hukum terhadap konsumen maupun pelaku usaha ialah Undang – Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan bahwa hak konsumen adalah “ hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Namun penerima jasa tukang gigi tidak mendapatkan hak tersebut, dimana konsumen telah menjadi korban pelayanan praktek tukang gigi di luar wewenangnyanya.

Sebagaimana kasus yang terjadi yang dilakukan oleh tukang gigi yaitu melakukan Penambalan gigi terhadap konsumennya. Konsumen menambal giginya yang berlubang atau yang dalam bahasa medis disebut *Filling* gigi , namun setelah gigi ditambal oleh tukang gigi terjadi pembengkakan dan peradangan pada gusi yang

---

<sup>5</sup>Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Cetakan 1, Jakarta : Visimedia, 2008, hlm. 30.



menyebabkan gusi kian membengkak hingga akhirnya konsumen dilarikan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Kesalahan dalam pekerjaan tukang gigi dapat menyebabkan kerusakan dalam gigi dan jaringan sekitar rongga mulut, serta bisa menyebabkan penyebaran infeksi di sekitar gigi dan rongga mulut. Kejadian tersebut tentu mencederai hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang menyebabkan kerugian materi maupun fisik. Tukang gigi yang melakukan perawatan gigi selayaknya dokter gigi dengan menggunakan alat-alat menyerupai alat kedokteran gigi tanpa adanya kompetensi sangat beresiko bagi kesehatan konsumen tukang gigi, karena tukang gigi tidak memiliki bekal ilmu kedokteran gigi yang sesuai dengan kaidah medis sehingga memungkinkan banyak terjadi kesalahan dan kealpaan yang merugikan konsumennya. Pelayanan tersebut tanpa kaidah medis karena tukang gigi tidak pernah mempelajari langsung pada gigi yang terdapat di manusia, sehingga mereka tidak pernah tahu dan belajar mengenai aspek medis terkait dengan alat-alat yang mereka gunakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, kewenangan akan pekerjaan tukang gigi perlu dikaji. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Tukang Gigi Di Wilayah Kelurahan Kali Abang Kota Bekasi Terkait Pelaksanaan Pekerjaan Tukang Gigi Menurut Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ”**

## 1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pelaksanaan dan kewenangan yang dimiliki oleh tukang gigi adalah terbatas hanya : membuat gigi tiruan lepas sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi. namun pada kenyataannya pekerjaan tukang gigi yang banyak ditemui justru melebihi dari kewenangan dengan menawarkan jasa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh tukang gigi salah satunya adalah dengan melakukan perawatan gigi seperti Penambalan gigi, Pencabutan gigi, Pembersihan karang gigi, Pemasangan Kawat gigi dan tindakan lain – lain. Persoalan perawatan gigi dengan tidak menggunakan jasa pada ahlinya dikhawatirkan akan timbul suatu permasalahan pada kesehatan gigi dan mulut dari konsumen pengguna jasa tersebut, dengan alasan bahwa pelayanan tukang gigi yang ada saat ini tidak didasarkan pada pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi. Jika hal ini dilakukan oleh pihak yang tidak berkompeten, maka akan memberikan efek samping yang besar bagi konsumen. hal ini tidak memungkinkan akan terjadinya pelanggaran terhadap hak – hak terhadap pengguna jasa tukang gigi yang tercederai.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengangkat masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak Pasien yang menggunakan jasa Tukang Gigi di Wilayah Kelurahan Kali Abang Kota Bekasi?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum terhadap Pelaku Usaha Layanan Jasa Kesehatan Gigi di Wilayah Kelurahan Kali Abang Kota Bekasi?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian untuk penyusunan skripsi ini, penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak – hak pasien pengguna jasa tukang gigi terkait tindakan medis yang dilakukan secara ilegal
2. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap tindakan medis yang dilakukan tukang gigi secara ilegal menurut peraturan yang berlaku pada saat ini.



### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian dan pembahasan pada penulisan ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

#### **1.3.2.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum kesehatan pada umumnya serta mengenai perlindungan konsumen penerima jasa kesehatan pada khususnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang pertanggungjawaban hukum di bidang pelayanan kesehatan
3. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian - penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

#### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum kesehatan
2. Bagi Tukang Gigi, diharapkan mengetahui dan mematuhi kewenangan dan risiko pekerjaannya serta bertanggungjawab atas jasa diberikan kepada konsumen.
3. Bagi konsumen, diharapkan menjadi pertimbangan dalam pemilihan pengobatan kesehatan di bidang kesehatan gigi dan mulut supaya mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan tidak berisiko.

4. Bagi peneliti, menjadi wahana untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu hukum kesehatan yang diperoleh
5. masukan yang berguna dalam memberikan pengawasan terhadap pekerjaan tukang gigi.

## **1.4 Kerangka Teoritis , Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

#### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald dan Satjipto Raharjo, Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>6</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>7</sup> Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan

---

<sup>6</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

<sup>7</sup>*Ibid*, Hlm.69

kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

## 2. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terdapat beberapa asas yang terkandung di dalamnya. Perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara masyarakat (konsumen), pelaku usaha dan pemerintah sebagaipembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen<sup>8</sup>, hal ini terkandung dalam ketentuan Pasal 2 UUPK , asas tersebut salah satunya adalah Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen dimana asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepadakonsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karena itu Undang-undang ini membebankan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

---

<sup>8</sup>Indonesia, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2, Lembaran Negara RI Tahun 1999 no. 22: Sekretariat Negara, Jakarta

### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal – hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>9</sup>
- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>10</sup>
- c. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan gerakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>11</sup>
- d. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang, yang dapat untuk diperdagangkan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>12</sup>
- e. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen..<sup>13</sup>
- f. Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang gigi.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat 1.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat 2.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat 3.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat 4.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat 5.

<sup>14</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, Pasal 1 angka 1, Jakarta.

- g. Tanggung Jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala sesuatu ketika terjadi permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>15</sup>




---

<sup>15</sup>Elia Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Graha Ilmu, 2015, hlm. 33.



### 1.4.3 Kerangka Pemikiran

#### Tata Alur Penelitian



## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. secara etimologi, penelitian berasal dari bahasa Inggris *research* (re berarti kembali dan search berarti mencari). dengan demikian berarti mencari kembali.<sup>16</sup> Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>17</sup>

Dalam suatu penelitian hukum, metode yang dipergunakan berbeda dengan metode pada penelitian sosial, pada metode penelitian hukum penempatan istilah kualitatif dan kuantitatif diletakkan pada teknik analisa, sedangkan untuk metode umumnya yang lazim dipergunakan pada penelitian hukum adalah metode penelitian yuridis normatif, yuridis empiris, atau yuridis Normatif – empiris (gabungan).<sup>18</sup>

Pada penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)*, hlm. 7.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 3.

<sup>18</sup> Soetandyo Wignsoebroto, *Hukum, Pradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, 2002, hlm. 14.

<sup>18</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghlia Indonesia, 2014, hlm. 10.

<sup>19</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.



## **Jenis dan sumber data**

Penelitian ini menggunakan Data sekunder yaitu data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari 3 ( tiga ) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas meliputi :
  - (1) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - (2) Undang – Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
  - (3) Undang – Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  - (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi
- b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana. Literatur tersebut antara lain:
  - (1) Buku – buku tentang Kesehatan
  - (2) Buku – buku tentang Perlindungan Konsumen
  - (3) Makalah, Surat Kabar dan Internet
  - (4) Website – website tentang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen
- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa:
  - (1) Kamus Hukum
  - (2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

### 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Dengan demikian teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, sebagai berikut

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

adalah proses kegiatan untuk menghimpun data dan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Dengan mengkaji berbagai peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan hukum kesehatan yaitu Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, pekerjaan tukang gigi.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari narasumber penelitian dilapangan (lokasi). Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah Tukang Gigi ( Pelaku Usaha ) dan Konsumen Pengguna Jasa Tukang Gigi di wilayah Kelurahan Kali Abang Kecamatan Kota Bekasi Utara.



## **Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penyusunan penulisan ini, penulis melakukan penelitian di wilayah kelurahan Kali abang Kota Bekasi. Penulis memilih lokasi tersebut karena relevan dengan penulisan skripsi dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, dimana pekerjaan tukang gigi sekarang ini makin eksis di masyarakat dan terdapat adanya praktik tukang gigi yang melampaui batas kewenangannya. Adapun lokasi penelitian yaitu: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tukang Gigi dan Konsumen Tukang Gigi di wilayah Kelurahan Kali Abang Kota Bekasi.

### **1.6 Teknik Analisis Data**

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis yuridis kualitatif artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan perundang – undang yang berlaku, dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

berisikan mengenai pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

berisikan tinjauan pustaka yang menguraikan gambaran umum perlindungan konsumen mengenai pengertian konsumen, pelaku usaha, dan jasa dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen, Hak serta Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, dan mengenai Pekerjaan Tukang gigi.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

berisikan tentang hasil penelitian, meliputi: Tanggung Jawab Tukang Gigi dalam Melakukan Pelayanan Kepada Konsumen Menurut Undang-Undang yang Berlaku dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Tukang Gigi sebagai Pelaku Usaha.

### **BAB IV PENUTUP**

berisikan mengenai penutup yaitu kesimpulan dan saran dari pembahasan dan penguraian pada bab-bab sebelumnya